

KESAKSIAN WANITA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

*Layyin Mahfiana**

Abstract

The concept of female witness can be seen in two perspectives: first from the Islamic law, and second from a positive law. In the perspective of mainstream Islamic law, most Muslim scholars favor for not giving equal status and rights for women with that of men in acting as witnesses. The inequality is found in the number of male/female witnesses. A male alone can be a witness, while for female needs to be at least two women in order to make their witnesses legally sound. In the Indonesian positive law however, such distinction of number requirement is not found, and therefore a male and/ or a female can be a witness.

Kata Kunci: Kesaksian, Hukum Positif, dan Hukum Positif

I. Pendahuluan

Saksi adalah orang yang melihat dan mengetahui, mendengar serta merasakan sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Keterangan saksi (kesaksian) merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting baik di dalam (*litigasi*) maupun di luar persidangan (*non litigasi*). Keterangan tersebut digunakan untuk membuktikan apakah seseorang itu bersalah atau tidak. Sah dan tidaknya suatu kejadian atau peristiwa harus dipersaksikan oleh orang lain dan juga ditentukan oleh keterangan saksi.

Posisi penting saksi demikian kerap kali memunculkan persoalan terutama ketika yang menyampaikan kesaksian itu perempuan. Banyak kasus yang membuktikan pernyataan terakhir itu, misalnya perempuan

* Dosen STAIN Ponorogo

dan anak sebagai saksi (termasuk pelapor) rentan mengalami ancaman atau tuntutan hukum atas kesaksian atau laporannya.

II. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi

Saksi adalah sebuah kata benda dalam bahasa Indonesia yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui”.¹ Kata saksi dalam bahasa Arab adalah orang yang mengetahui yang menerangkan apa yang diketahuinya.²

Di dalam buku-buku fiqh sulit sekali ditemukan adanya definisi saksi menurut istilah syar’i, pada umumnya *yānġ* diutarakan adalah definisi kesaksian. Oleh sebab itu sebelum mengemukakan definisi, penulis lebih dahulu akan memaparkan beberapa definisi tentang kesaksian.

“Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dari salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.”³

“Kesaksian adalah istilah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap hak orang lain”.⁴

“Pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan ucapan kesaksian di depan sidang pengadilan.”⁵ “Kesaksian adalah bukti syara’ yang menyatakan adanya hak yang dituntut”.⁶ “Bahwasanya kesaksian itu adalah memberitahukan dengan sebenarnya hak seseorang terhadap orang lain dengan lafadz aku bersaksi”.⁷

¹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 825

² Al-Anshari, *Lisanul Arab* Juz 1V, (Kairo: Darul Misri).

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty), 134

⁴ Abdul Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1986), 36

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Saksi menurut Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁸

Keterangan saksi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Saksi menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006⁹ adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapatlah diambil pengertian bahwa yang dinamakan kesaksian itu harus memenuhi unsur-unsur berikut: (a) Adanya suatu perkara/peristiwa sebagai obyek; (b) Dalam obyek tersebut terdapat hak yang harus ditegakkan; (c) Adanya orang yang memberitahukan obyek tersebut secara apa adanya tanpa komentar; (d) Orang yang memberitahukan itu memang melihat atau mengetahui benar obyek tersebut; (e) Pemberitahuan tersebut diberikan kepada orang yang berwenang atau berhak untuk menyatakan adanya hak bagi orang yang seharusnya berhak.

Dalam al-Qur'an ditemukan beberapa ayat yang menjelaskan tentang kesaksian, di antara ayat-ayat tersebut adalah: (1) Surat al-Baqarah 282. ...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu), jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridlai, supaya

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981. KUHP adalah peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum.

⁹ Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pasal

jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya”; (2) Surat al-Maidah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. (3) Surat al-Maidah ayat 106. “ Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu”; (4) Surat al-Nur ayat 4. “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”; (5) Surat al-Thalaq ayat 2. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”. (6) Surat al-Nur ayat 6. “ Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina) padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksikan orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar” (7) Surat al-Nisa’ ayat 15 “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan pekerjaan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya”.

Di samping di dalam al-Qur’an, soal kesaksian juga dijelaskan dalam hadith-hadith Nabi, yaitu: (1) Hadist riwayat dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas: Dari Ibnu Abbas ra bahwasanya Nabi saw bersabda “pembuktian adalah kewajiban penggugat sedangkan sumpah adalah kewajiban orang yang tergugat; (2) Hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas: “ Dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Rasul saw. Memutuskan sesuatu perkara dengan bukti berupa saksi dan sumpah”. (3) Hadist riwayat Imam Muslim dari Zaid Ibnu Khalid: “Dari Zaid Ibn Khalid al-Juhani, sesungguhnya Nabi saw. Berkata: maukah saya beritahukan kamu sekalian sebaik-

baiknya saksi? Ialah orang yang dating memberikan kesaksian sebelum diminta kesaksiannya itu.

Dalam hukum positif di Indonesia soal kesaksian diatur dalam berbagai undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 1 ayat 3 menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”: Pasal 27 ayat 1 menyatakan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya: Pasal 28D ayat 1 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28G ayat 1 menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28I ayat 1 menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun: Pasal 28I ayat 2 menyatakan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan tidak berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
2. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat 1 menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pasal 185 ayat 1 menyatakan “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi dinyatakan di sidang pengadilan”.
3. Reglemen Daerah Seberang (RBg) Stb. No. 227 Tahun 1927 dan Reglemen Indonesia Yang diperbaharui (RIB=HIR) Stb. 1941 No. 44¹⁰.

¹⁰ Aturan tersebut merupakan warisan dari Belanda yang sampai sekarang tetap di pakai untuk menyelesaikan sengketa perdata dan dipakai sebagai hukum acara di tingkat pengadilan agama. RBg berlaku diwilayah luar Jawa sedangkan HIR berlaku di wilayah Jawa dan Madura.

Yang dapat didengar sebagai saksi adalah pihak ketiga dan bukan salah satu pihak yang berperkara (pasal 139 ayat 1 HIR, 165 ayat 1 Rbg).¹¹

III. Syarat Kesaksian Wanita Menurut Fikih

Dalam membahas tentang saksi, ada beberapa persyaratan untuk diterima kesaksiannya. Para fuqaha cukup hati-hati dan teliti menentukannya, perbedaan pendapat tidak dapat dihindari di antara mereka, baik terhadap suatu peristiwa tertentu, apalagi dengan beberapa persyaratan khusus.

Namun secara umum ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan berlaku sama untuk setiap perkara yang memerlukan saksi, disamping syarat-syarat khusus sebagai tambahan terhadap suatu jenis perkara tertentu. Kriteria umum bagi seorang saksi ialah:

A. Beragama Islam

Prinsip utama yang telah disepakati oleh seluruh ahli hukum Islam, saksi itu harus beragama Islam. Prinsip ini berdasarkan firman Allah SWT . “.... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu) orang-orang yang beriman”.

Dari sini dapat dipahami bahwa saksi itu hendaklah seorang muslim. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa beragama Islam itu bukanlah merupakan syarat bagi seorang saksi dalam muamalah karena tujuan kesaksian di dalam muamalah ialah agar ada alat-alat bukti, seandainya terjadi perselisihan atau perkara antara pihak-pihak yang berjanji dikemudian hari. Karena itu orang yang tidak beragama Islam dibolehkan menjadi saksi asal saja tujuan mengadakan persaksian itu dapat tercapai.

B. Baligh

Baligh adalah syarat untuk dapat diterimanya kesaksian seseorang, karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berfikir dan

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara.*, 135.

bertindak secara sadar dan baik. Allah berfirman: “.... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu).

Pemakaian lafaz *al-rajulu* menunjukkan pengertian orang yang sudah baligh bukan anak-anak. Dalam hadith Nabi ditegaskan tiga orang yang bebas dari tindakan hukum. “Dari Aisyah r.a dari Nabi saw. Beliau bersabda: “bebas dari hukum terhadap terhadap 3 orang yaitu orang yang tidur sampai dia bangun, anak-anak sampai dia dewasa dan orang gila sehingga dia berakal atau sadar”.¹²

C. Berakal

Orang yang gila tidak dapat menjadi saksi. Hadith yang diriwayatkan oleh Aisyah di atas juga menunjukkan hal tersebut. Di samping itu, berdasarkan pertimbangan akal sehatpun, kesaksian mereka tidak dapat diterima. Dan mereka jelas bukan termasuk orang yang diridhai untuk menjadi saksi. Sebagaimana diharuskan dalam firman Allah: “... dari saksi-saksi yang kamu ridhai...”

D. Adil

Persyaratan sifat adil ini termaktub dalam firman Allah: “...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu” bahkan seluruh kaum muslimin sepakat menjadikan sifat adil sebagai syarat bagi diterimanya kesaksian seseorang. Mereka juga sepakat bahwa kesaksian orang fasiq tidak dapat diterima. Berdasarkan firman Allah: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasiq membawa berita, maka periksalah dengan teliti....”

Pengertian sifat adil dalam hal kesaksian dirumuskan secara berbedabeda oleh para fuqaha: Jumhur ulama’ berpendapat bahwa yang disebut dengan adil adalah sifat tambahan atas ke-Islam-an seseorang bahwasanya dia melaksanakan kewajiban *syara’* dan amal-amal sunnatnya serta menjauhi perbuatan yang haram, dan makruh.

¹² HR. Ahmad dan Imam Empat kecuali Tirmidzi.

Menurut Imam Abu Hanifah, adanya sifat adil itu cukup dengan melihat secara lahiriyah bahwa seseorang itu Islam dan sepengetahuan kita, dan tidak berbuat tindakan pidana. Sedangkan menurut al-Shan'ani adil adalah orang yang amal baiknya dapat mendesak amal buruknya dan ia tidak pernah berdusta. Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa adil adalah konsekwen menjalankan agama dengan cara menjauhi dosa besar, memelihara harga diri, meninggalkan dosa kecil, dapat dipercaya dan tidak pelupa.

Dari rumusan yang berbeda-beda di atas, dapat dikatakan bahwa adil adalah sifat kejiwaan yang mendorong seseorang untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan dosa serta selalu menjaga harga diri (*murū'ah*). Adanya sifat adil di dalam diri seseorang dapat dilihat dalam kehidupannya sehari-hari dalam menjalankan ajaran Islam.

Dengan demikian orang yang mempunyai sifat adil bukanlah harus orang yang dapat menjalankan ajaran Islam dengan bersih tanpa dicampuri oleh kemaksiatan sedikitpun. Sebab jika ini yang dimaksud dengan adil maka dapat dipastikan betapa sulit untuk mendapat seorang saksi yang demikian, padahal banyak terjadi persoalan yang membutuhkan adanya kesaksian.

E. Dapat berbicara

Seorang yang menjadi saksi sudah seharusnya merupakan orang yang dapat berbicara agar dapat menyampaikan dan menerangkan kepada hakim apa yang telah disaksikannya. Oleh sebab itu kemampuan saksi berbicara adalah sangat penting dan merupakan suatu keharusan.

F. Baik Ingatan dan Teliti

Kesaksian orang yang kemampuan daya ingatnya sudah tidak normal, pelupa dan sering bermasalah, jelas tidak dapat diterima. Kesaksian orang yang demikian ini diragukan kebenarannya, sebab akan banyak sekali mempengaruhi ketelitiannya baik dalam mengingat maupun mengukakan kesaksiannya. Oleh karena itu kesaksiannya tidak dapat dipercaya dan dipegangi.

G. Tidak ada *Tuhmah*

Yang dimaksud tidak ada *tuhmah* disini ialah tiadanya sangkaan buruk terhadap maksud baik dan kejujuran seseorang dalam mengemukakan kesaksiannya.

Persyaratan tidak *tuhmah* ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah saw. Dalam sebuah hadist yang artinya: “Tidak ada kesaksian bagi orang yang *tuhmah*”.

Adanya *tuhmah* pada diri seseorang dapat disebabkan oleh permusuhan, hubungan kerabat yang dekat, ketergantungan hidup kepada orang lain, atau karena mempunyai kepentingan langsung dalam perkara yang diperselisihkan tersebut.

Adanya *tuhmah* dapat menyebabkan timbulnya perasaan benci, senang, kasihan atau takut yang memberikan pengaruh negative bagi diri saksi dalam mengemukakan kesaksiannya.

Selain itu seorang saksi itu harus bersaksi karena Allah SWT. Walaupun terhadap diri sendiri, orang tua atau kerabat. Sebagaimana firman Allah: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabat” di sisi lain ada juga hadith Nabi yang menjelaskan: “Tidak boleh kesaksian laki-laki penghianat, (kesaksian) wanita penghianat dan (kesaksian) orang yang mempunyai pemusuhan terhadap saudaranya, juga tidak boleh kesaksian seseorang untuk keluarganya”.

Menurut konsepsi fiqh, bahwa kesaksian seorang laki-laki itu sama dengan kesaksian dua orang perempuan. Formulasi kesaksian seorang laki-laki sama dengan kesaksian dua orang wanita ini dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 282.

Kedudukan wanita dalam pandangan Islam tidak sebagaimana di duga atau dipraktekkan oleh sebagian masyarakat. Ajaran Islam pada hakekatnya memberikan perhatian sangat besar serta kedudukan yang sangat terhormat kepada kaum wanita. Tabi'at kemanusiaan antara laki-laki dan wanita hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada wanita sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki.

Kepada mereka berdua Tuhan menganugerahkan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin itu dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu hukum syari'atpun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Laki-laki menjual dan membeli, melanggar dan dihukum menuntut dan menyaksikan, demikian juga kaum wanita.

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam surat al-Baqarah tersebut jelas tidak hubungannya dengan kemanusiaan, kemuliaan dan kecakapan, Jadi, wanita itu sama dengan laki-laki dalam kemanusiannya, mulia dan memiliki kecakapan seperti laki-laki. Dan menetapkan syarat bahwa dua orang wanita sama dengan seorang laki-laki dalam fungsinya sebagai saksi, mestinya hal itu disebabkan sesuatu yang berada diluar kemuliaan dan penghormatan masyarakat kepada wanita itu. Dan kalau kita perhatikan, bahwa disamping memperbolehkan wanita itu bertindak bebas mempergunakan hartanya, nampak bahwa islam juga menekankan bahwa tugas utama dari wanita adalah mengurus rumah tangganya dan memelihara kesejahteraan keluarganya.

Mahmud Syaltut menyebutkan bahwa wanita dan pria mempunyai tabiat kemanusiaan yang relatif sama. Mereka dianugerahkan potensi yang sama oleh Allah SWT. Sehingga mereka dapat melakukan kegiatan masing-masing dan memikul tanggung jawab. Dalam hukum Islam, wanita diletakkan pada kerangka yang sama dengan pria. Apabila pria dapat diletakkan pada kerangka yang sama dengan pria. Apabila pria dapat melakukan muamalah seperti berjual beli, memberikan kesaksian dan menuntut di Pengadilan, demikian pula wanita. Namun, bukan berarti Islam memberikan kepada kaum wanita kedudukan yang sama persis dengan kedudukan kaum pria. Islam secara jujur yang bertanggungjawab tetap meletakkan dan mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang bijaksana antara kaum pria dan wanita.¹³

Menilai wanita tidaklah cukup dari sudut pandangan pribadi belaka, itu baru sikap awal dari awal dari hak-hak yang diberikan oleh Islam kepada wanita. Wanita, yang sebelumnya membuat anggota keluarganya

¹³ *Ensiklopesi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, (Jakarta: 1997), 1920

sendiri dan suaminya menolak duduk dan bercakap-cakap dengannya ternyata benar-benar lantang suaranya dimasa Islam. Mereka bahkan diizinkan berdiri di depan pengadilan untuk memberikan kesaksian atas orang lain pria maupun wanita tentang hak dan kewajiban mereka, hingga urusan darah, tanpa urusan tidak syah, kecuali mengenai hal yang memang dianggap tidak syah pada diri kaum pria.

Agama Islam datang membawa pembaharuan bagi kedudukan kaum wanita. Kaum wanita yang pada masa sebelum Islam mendapat kedudukan yang rendah, hina dan memalukan oleh agama Islam diangkat keposisi yang baik, terhormat dan dihargai.¹⁴

Di dalam surat al-Baqarah ayat 282 dijelaskan bahwa kesaksian laki – laki itu sama dengan kesaksian dua orang wanita. Ada dua pertanyaan muncul dari aturan kesaksian dalam ayat tersebut. *Pertama*, kenapa apabila tidak ada saksi laki-laki harus diganti dengan satu laki-laki dan dua wanita? *Kedua*, apakah ketentuan tersebut berlaku khusus untuk kesaksian dalam urusan transaksi kredit saja atau untuk semua urusan yang memerlukan kesaksian seperti aqad nikah, hudud, dan lain-lain.

IV. Pendapat Fuqaha'

A. Kesaksian Wanita Tanpa Laki-laki

Bagi mazhab Hanafi dan Hnbali seorang wanita boleh untuk menjadi saksi. Pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi yang membolehkan bidan untuk menjadi saksi atas kelahiran bayi. Hadist yang menjadi sandaran pendapat itu adalah: "Dari Khuzaifah r.a. ia berkata: "bahwasanya Nabi saw membolehkan kesaksian seorang bidan (atas kelahiran bayi) sendirinya".¹⁵

Sementara bagi Imam Malik dan Syafi'i mengharuskan paling sedikit adanya empat orang saksi perempuan. Selanjutnya dalam masalah penyusunan. Imam Syafi'i menerima kesaksian wanita dengan tiga wanita lainnya.

¹⁴ *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1920.

¹⁵ *Ibid.*, 342

Sedangkan Ibnu Ibnu Abbas dan Imam Ahmad bin Hambal menerima kesaksian wanita yang menyusukan anak tersebut sendirian.

Hal ini berdasarkan kepada hadist Nabi saw yang artinya: “Dari Uqbah Ibn Harist r.a ia berkata: “Aku mengawini seorang perempuan, lalu datang seorang perempuan yang berkata: sesungguhnya aku telah menyusukan kamu berdua. Lantas aku menghadap kepada Nabi saw. Lalu beliau bersabda: bagaimana jadinya, sedangkan perempuan itu telah menyatakannya, tinggalkanlah (ceraikan) istrimu atau perkataan lain yang seperti itu”¹⁶. Bagi Imam Malik dalam masalah ini mencukupkan kesaksian dua orang perempuan.

Menurut Imam Abu Hanifah, menilai bahwa penyusuan anak termasuk hak-hak badan yang dapat diketahui oleh laki-laki dan wanita, maka diperlukan kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang wanita. Kesaksian wanita yang menyusukan itu saja tidak cukup karena hal itu hanyalah pengakuan terhadap perbuatannya. Terhadap masalah teriakan bayi pada saat kelahirannya, ia berpendapat sama tetapi dengan alasan bahwa menetapkan adanya teriakan bayi pada saat kelahirannya adalah karena hal tersebut juga menetapkan adanya hak waris.¹⁷

B. Kesaksian Wanita dengan Laki-laki

Menurut konsepsi fiqh, bahwa kesaksian seorang laki-laki itu sama dengan kesaksian dua orang wanita. Kesaksian ini berlaku dalam hal muamalah bukan pada qishash, hudud dan jinayah. Formulasi kesaksian seorang laki-laki sama dengan kesaksian dua orang wanita ini dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 282. Di dalam ayat tersebut sudah sangat jelas dalam menerangkan bahwa kesaksian yang diterima adalah kesaksian dua orang laki-laki yang adil atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

Laki-laki selain dia punya hak kesaksian dalam urusan-urusan muamalah dia juga berhak menjadi saksi dalam masalah-masalah yang menyangkut had dan *qishas*. Dalam permasalahan had dan *qishas* ini

¹⁶ Shabih Bukhari, jilid III:649

¹⁷ Sayyid Sabiq, jilid 111:342

kesaksian wanita menurut jumhur ulama' ditolak. Bila kita merujuk dan mengkaji terhadap ayat-ayat jinayah, semisal tuduhan suami kepada istri yang serong, tuduhan terhadap wanita baik-baik (qodzaf) menurut ketentuan surat al-Nur ayat 4 dan 13, surat al-Nisa' ayat 15, hanya disebutkan kesaksian dari 4 orang laki-laki. Ayat tersebut tidak menyebutkan wanita sama sekali sebagaimana dalam hal muamalah.

Menurut ketentuan pada tata susunan bahasa Arab, bila ada adad (bilangan) itu menunjukkan lafal muannas, maka *ma'dud*-nya (yang di bilang) hampir bisa dipastikan lafaznya menunjukkan muzakkar. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ayat-ayat tersebut menyatakan yang berhak menjadi saksi dalam masalah-masalah di atas hanyalah orang laki-laki. Jadi kesaksian dalam persoalan yang menyangkut tindak pidana berupa had dan qishas adalah laki-laki bukan wanita.

Menurut para ahli fiqh tentang kesaksian wanita dan laki-laki ini, para fuqaha' terdapat beberapa pendapat:

Hanafi berkata, bahwa kesaksian seorang wanita dengan wanita dengan beberapa laki-laki diperbolehkan hanya pada masalah muamalah seperti pernikahan, jual beli dan lainnya, kecuali dalam masalah tindak pidana hudud dan qishas, dalam masalah ini kesaksian mereka tidak dapat diterima.

Menurut Imam Malik, Syafi'i dan sebagian ulama' lain menyatakan bahwa wanita diperbolehkan menjadi saksi atau kesaksiannya dapat diterima dalam hal urusan harta benda. Kesaksian dalam masalah yang menyangkut persoalan badaniyah seperti qishas, hudud, pernikahan, thalak dan rujuk dapat diterima.¹⁸

Imam Malik berkata, bahwa persaksian dua orang wanita di dalam perkara-perkara harta benda bisa diterima asal disertai dengan sumpah penggugat. Pendapat beliau ini diikuti oleh madzhab Imam Ahmad ibn Hambal.

Madzhab Dawud al-Zhahiri berpendapat bahwa persaksian wanita itu di dalam semua macam perkara bisa diterima asal dengan perbandingan bahwa persaksian dua orang wanita itu kekuatannya sama dengan per-

¹⁸ *Ibid.*, 340

saksian seorang laki-laki. Atau dengan perkataan lain, bahwa untuk setiap persaksian seorang laki-laki bisa dengan persaksian dua orang wanita.¹⁹

Adapun sebagian para ahli hukum Islam ada yang berpendapat bahwa kesaksian wanita dapat diambil dalam masalah-masalah yang berkenaan dengan tindak pidana jika hal itu terjadi dalam sebuah masyarakat yang sulit dijumpai orang laki-laki sama sekali seperti di toilet yang memang khusus untuk wanita atau tempat-tempat salon wanita.

Menurut Zamakhsyari, seperti telah disebutkan dalam ayat tersebut, diperlukan dua kesaksian wanita sebagai ganti kesaksian seorang laki-laki supaya jika yang satu lupa, yang lain mengingatkannya. Zamakhsyari tidak menjelaskan lebih lanjut kenapa wanita diprediksi untuk lupa, sementara laki-laki tidak. Menurut Alusi, diperlukan dua orang saksi wanita sebagai ganti satu orang saksi laki-laki karena wanita memang mempunyai sifat pelupa. Sedangkan Said Hawwa, mengutip pendapat Sayyid Quthub, mengemukakan dua sebab. Pertama, karena wanita tidak banyak berpengalaman dalam urusan transaksi. Sehingga mudah lupa detail-detailnya. Kedua, karena sifat wanita yang cenderung emosional (*infi'aliyah*).²⁰

Menurut Ali Ahmad Jurjani, dan dikutip oleh tafsir Departemen Agama kaum pria lebih banyak menggunakan pikiran dalam menimbang suatu problem yang dihadapi, sedangkan wanita lebih banyak menggunakan perasaannya dalam masalah pelik, lebih-lebih ia dalam keadaan benci dan marah. Sebaliknya, wanita cepat sedih atau gembira karena sesuatu uang kecil. Lain dengan kaum pria yang selalu sanggup, tabah dan sabar menanggung kesukaran, dan ia tidak menetapkan atau memutuskan sesuatu kecuali setelah berpikir matang.²¹

Mahmud Yunus mengatakan, ketentuan saksi pria hanya seorang sedangkan bila wanita dua orang disebabkan urusan utang piutang dalam pernikahan, biasanya urusan kaum pria, bukan urusan kaum wanita sehingga

¹⁹ Shabhi Mahamshali, *Filsafat Hukum dalam Islam*, (Bandung: al Ma'arif, 1976), 257

²⁰ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 92

²¹ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), 117

wanita tidak begitu mementingkannya. Oleh sebab itu, kerap kali wanita terlupa sehingga harus dua orang wanita.²²

Pandangan para mufassir Indonesia di atas, tampaknya masih menilai perempuan sebagai makhluk inferior (lemah); akal nya tidak sebanding atau dibawah laki-laki sehingga kemampuan berpikirnya tidak sama seperti laki-laki, sehingga kemampuan berpikirnya tidak sama seperti laki-laki, pelupa, dan tempat yang paling layak adalah mengurus hal-hal yang sifatnya domestik. Menurut Zaitunah Subhan, para mufassir diatas memperlakukan ayat 282 dalam surat al Baqarah sebagai kategori ayat normatif (mutlaq adanya), merupakan suatu hal yang wajar, ketika berhadapan dengan kondisi perempuan Indonesia pada saat itu. Akan tetapi kondisi, ketika perempuan dan domestikasi tidak lagi harus ada hanya pada perempuan, maka tentunya pemahaman yang demikian itu tentunya harus dikaji ulang; disini pentingnya pemahaman firman Tuhan yang sifatnya kontekstual, karena ayat-ayat-Nya yang senantiasa aktual.²³

Menurut Asghar Ali Engineer, kesaksian dua perempuan sebanding dengan kesaksian seorang laki-laki dinilai bukan menunjukkan inferioritas perempuan meskipun ayat ini oleh para fuqoha telah dideduksikan satu aturan umum, satu saksi laki-laki setara nilainya dengan dua perempuan. Selanjutnya Ali Asghar menyitir pendapatnya Muhammad Asad, bahwa ketentuan dua perempuan dapat dijadikan pengganti bagi satu saksi laki-laki tidak memberi cerminan bahwa kemampuan intelektual perempuan lemah atau kurang akrab dengan prosedur-prosedur bisnis dibanding dengan laki-laki. Menurut nya ayat ini bersifat anjuran bukan wajib.²⁴

V. Kesaksian Wanita Menurut Hukum Positif di Indonesia

Dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerin-

²² Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1993), 66.

²³ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: el Kahfi, 2008), 122

²⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Jakarta: LSPPA, 1994), 87-88

tahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini membuktikan bahwa didalam hukum di Indonesia tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Barangsiapa melanggar aturan, maka mereka harus mempertanggungjawabkannya tanpa pandang bulu dengan tetap berpatokan pada asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan praduga tak bersalah.²⁵ Begitu juga dengan persaksian, asalkan memenuhi persyaratan menjadi saksi, maka dia dapat menjadi saksi pada setiap peristiwa hukum. Pasal 28I ayat 2 juga menyatakan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan tidak berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Saksi harus memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil saksi ialah: berumur 15 tahun keatas, sehat akalnya, tidak ada hubungan sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain, tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai. (pasal 145 (1) HIR), tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144 (2) HIR) kecuali undang-undang menentukan lain, menghadap di persidangan (pasal 141 (2) HIR), mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR), berjumlah sekurang-kurangnya 2 untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR) kecuali mengenai perzinahan, dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) HIR), berikan keterangan secara lisan (pasal 147 HIR).

Syarat materiil saksi ialah: menerangkan apa yang dilihat, ia dengar, dan ia alami sendiri (pasal 171 HIR/308 RBg), diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya (pasal 171 (1) HIR/Pasal 308 (1) RBg), bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (pasal 171 (2) HIR/Pasal 308 (2) RBg), saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR), dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Dalam Pasal 168 KUHAP menyatakan bahwa “tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

²⁵ Seseorang dinyatakan bersalah di mata hukum apabila sudah ada ketok palu (vonis) hakim bahwa terdakwa tersebut terbukti bersalah.

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

VI. Simpulan

Telaah singkat seputar kesaksian wanita dalam hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia di atas, setidaknya menunjukkan bahwa hukum Islam yang merupakan produk ijtihad para ahli hukum tampak belum memberi ruang yang sama dan setara antara laki-laki dan perempuan dalam memberikan kesaksian. Karena itu dapat dikatakan bahwa produk hukum Islam tersebut deskriminatif terhadap perempuan, terutama ketika mensyaratkan adanya ketentuan dua orang perempuan untuk memberikan kesaksian, sementara laki-laki cukup satu saja, ketika tidak ditemukan dua saksi laki-laki. Tapi bila merujuk kepada sejarah, terutama ketika Islam diturunkan di tengah-tengah tradisi Arab saat itu, perlakuan Islam dengan memberikan ruang kepada perempuan untuk menjadi saksi adalah sebuah perlakuan yang luar biasa, bahkan perlakuan itu dinilai sebagai pembebasan perempuan dari perlakuan yang tidak adil yang diciptakan oleh struktur budaya saat itu. Karena perempuan dalam budaya Arab pra Islam sama sekali tidak diberi hak untuk menjadi saksi.

Jika kenyataan sejarah tersebut dirujuk kemudian dikontraskan dengan kenyataan sejarah, tentu saja ada peluang bagi para sarjana hukum Islam untuk melakukan ijtihad baru dalam persoalan saksi perempuan. Tanpa keberanian untuk melakukan kritik terhadap hasil ijtihad ulama masa lalu, semangat pembebasan perempuan yang telah dirintis oleh Islam di masa yang paling awal justru kontradiktif dengan semangat zaman kekinian di mana kondisi perempuan tidak lagi sama dengan kondisi

perempuan di mana Islam untuk pertama kali diturunkan. Persoalan yang kerap kali muncul ketika produk pemikiran ulama itu dikritisi ada penolakan yang muncul dari para ulama yang meyakini bahwa produk hukum Islam masa lalu merupakan produk yang final yang mesti dipedomani untuk konteks kekinian. Hal ini tentu saja sangat disesalkan sebab produk hukum Islam yang lahir upaya intelektual masa lalu sejatinya hukum merupakan hukum Islam itu sendiri sebab hukum Islam itu sendiri masih terpendam di dalam al-Qur'an dan hadth-hadith Nabi. Adalah tugas para sarjana Islam yang datang kemudian untuk kembali menggali hukum Islam yang masih tersembunyi itu agar dapat dijadikan pedoman untuk konteks sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Umar. *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al Husna, 1986.
- Asghar Ali Engineer. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Jakarta: LSPPA, 1994.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta: 1997.
- Mahmud Yunus. *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1993.
- Shabhi Mahmashali. *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung: al Ma'arif, 1976.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Shabhi Mahmashali. *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung: al Ma'arif, 1976.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.
- WJS. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Yunahar Ilyas. *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Zaitunah Subhan. *Tafsir Kebencian*, Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Zaitunah Subhan. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: el Kahfi, 2008.

